



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.4/DPRD-5/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS PEMILIHAN CALON ANGGOTA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Umum, DPRD mengajukan 2 (dua) orang calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pemilihan calon Tim Seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon dipandang perlu membentuk Panitia Teknis Pemilihan termaksud dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721).
4. Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia Teknis Pemilihan Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

PANITIA KERJA I

a. Susunan Personalia

1	H. Yoyo Siswoyo	Ketua
2	Dra. Hj. Fikriyah	Wakil Ketua
3	H. Rusmanto Alwi, SH	Sekretaris I
4	Junaedi, ST	Anggota
5	Drs. H. Fachturrohman	Anggota
6	H. Abdus Shomad	Anggota
7	Drs. H. Muhamad Sastra, Msi.	Sekretaris II

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menerima pendaftaran bakal calon Tim Seleksi;
- b. Melaksanakan penelitian administrasi bakal calon Tim Seleksi;
- c. Melaksanakan seleksi bakal calon Tim Seleksi;
- d. Melaporkan hasil kerja Panitia dalam Rapat Paripurna DPRD.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sampai dengan ditetapkan Tim Seleksi Calon KPU yang diajukan dari DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

WAKIL KETUA,



NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.